



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 245/IT3/LK/2018

TENTANG

PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG ZOLOGI/ANATOMI,  
GEDUNG LABORATORIUM TERALOGI, DAN RUMAH POMPA  
DI KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAMAN KENCANA  
DARI DAFTAR INVENTARIS BARANG MILIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan usulan dari Kepala Biro Umum, Sarana, dan Prasarana melalui Sekretaris Institut terdapat 3 (tiga) Bangunan Gedung milik Institut Pertanian Bogor di Kampus Institut Pertanian Bogor Taman Kencana, yaitu Gedung Zologi/Anatomi, Gedung Laboratorium Teralogi, dan Rumah Pompa yang secara fisik telah rusak berat, dan selanjutnya pada lahan dimaksud akan dibangun Gedung Riset Komersial Science Techno Park Institut Pertanian Bogor, sehingga perlu dilakukan penghapusan terhadap 3 (tiga) Bangunan Gedung tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penghapusan Bangunan Gedung Zologi/Anatomi, Gedung Laboratorium Teralogi, dan Rumah Pompa di Kampus Institut Pertanian Bogor Taman Kencana dari Daftar Inventaris Barang Milik Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 698/KMK.06/2006 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Negara Yang Tertanam Pada Institut Pertanian Bogor Sebagai Kekayaan Awal Institut Pertanian Bogor Sebagai Badan Hukum Milik Negara;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129/M/2007 tentang Penghapusan Barang Inventaris Dari Daftar Inventaris Barang Milik Negara Yang Tertanam Pada Institut Pertanian Bogor;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
9. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 07/I3/LK/2008 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Inventaris Institut Pertanian Bogor;
10. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 178/IT3/LK/2018 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG ZOLOGI/ANATOMI, GEDUNG LABORATORIUM TERALOGI, DAN RUMAH POMPA DI KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAMAN KENCANA DARI DAFTAR INVENTARIS BARANG MILIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU : Menghapus Bangunan Gedung Zoologi/Anatomi, Gedung Laboratorium Teralogi, dan Rumah Pompa yang berlokasi di Kampus Institut Pertanian Bogor Taman Kencana dari Daftar Inventaris Barang Milik Institut Pertanian Bogor dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini setelah dihapus dari Daftar Inventaris Barang milik Institut Pertanian Bogor akan segera digunakan untuk lokasi pembangunan Gedung Riset Komersial Science Techno Park;
- KETIGA : Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Institut Pertanian Bogor agar segera menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini kepada Rektor melalui Sekretaris Institut;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Legislasi dan  
Pelayanan Hukum IPB,

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 4 Juli 2018  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Cap & ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
6. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
7. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Kepala LPPM;
11. Kepala Biro Umum, Sarana, dan Prasarana;
12. Direktur Keuangan dan Akuntansi;
13. Direktur Bisnis dan Manajemen Aset Komersial;
14. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
 NOMOR 245/IT3/LK/2018  
 TENTANG  
 PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG ZOLOGI/ANATOMI,  
 GEDUNG LABORATORIUM TERALOGI DAN RUMAH POMPA  
 DI KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAMAN KENCANA  
 DARI DAFTAR INVENTARIS BARANG MILIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR

DAFTAR BANGUNAN/GEDUNG YANG DIHAPUS

No.	Nama Gedung	Kode Barang	Tahun Perolehan	Bangunan			Nilai Perolehan
				Jenis	Luas (m <sup>2</sup> )	Jumlah	
1	Gedung Zologi/ Anatomi	4010110001	1926	Permanen	471	1	Rp.16.418.118,00
2	Gedung Laboratorium Teralogi	4010105004	1982	Permanen	117	1	Rp.12.541.347,00
3	Rumah Pompa	4010103999	1926	Permanen	5	1	Rp.174.290,00
Total							Rp.29.133.755,00

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
 NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Biro Legislasi dan  
 Pelayanan Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie  
 NIP 197111142005011002